



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MISRAN als IMIS Bin SUPANDI Alm;
2. Tempat lahir : BANJARMASIN;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/29 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih RT.10 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan aksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISRAN Als IMIS Bin SUPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MISRAN Als IMIS Bin SUPANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,40 gram atau berat bersih 0,20 gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah solasi;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna jingga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MISRAN Als IMIS Bin SUPANDI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari senin tanggal 13 bulan Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di Tahun 2023, bertempat di Jalan Pasir Putih Rt.10 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa MISRAN Als IMIS Bin SUPANDI (selanjutnya disebut Terdakwa) memperoleh narkotika jenis Sabu-Sabu dari Sdr. PENDI (DPO) pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. PENDI (DPO) dan mengatakan akan membeli Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. PENDI (DPO) di Candi, Kelurahan Kumai Hilir dan menerima Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa belum memberikan uang pembayarannya dan berjanji akan membayar kepada Sdr. PENDI (DPO) saat Terdakwa sudah memiliki uang lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Pasir Putih Rt.10 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang bermain Handphone merk Vivo warna hitam di rumahnya di Jalan Pasir Putih Rt.10 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah diamankan oleh Saksi TEMY MARETA Anak dari ASRIANSYAH dan Saksi ARI SISWOYO Bin ABDUL TRIMANTO (keduanya merupakan anggota kepolisian) yang kemudians saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga umum yaitu Saksi SUMARAH Bin MUKRAP, didalam kamar tidur Terdakwa diatas meja ditemukan 1 (satu) buah dompet plastic warna jingga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi kristal diduga narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0.40 gram, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1(satu) buah isolasi, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu-Sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang atas seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0.40 gram dari Sdr. PENDI (DPO) adalah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor: 33/10852/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, 1 (satu) buah paket narkotika jenis Sabu-Sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 0.40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.02.23.661 tanggal 20 Februari 2023, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 147/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Februari 2023, berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0.3239 (nol koma tiga dua tiga Sembilan) gram yang disisihkan dari barang bukti Narkotika an Terdakwa adalah Positif Metamfetamin, terdaftar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tidak memiliki ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MISRAN Als IMIS Bin SUPANDI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari senin tanggal 13 bulan Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di Tahun 2023, bertempat di Jalan Pasir Putih Rt.10 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa MISRAN Als IMIS Bin SUPANDI (selanjutnya disebut Terdakwa) memperoleh narkotika jenis Sabu-Sabu dari Sdr. PENDI (DPO) pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. PENDI (DPO) dan mengatakan akan membeli Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. PENDI (DPO) di Candi, Kelurahan Kumai Hilir dan menerima Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa belum memberikan uang pembayarannya dan berjanji akan membayar kepada Sdr. PENDI (DPO) saat Terdakwa sudah memiliki uang lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Pasir Putih Rt.10 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang bermain Handphone di rumahnya di Jalan Pasir Putih Rt.10 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah diamankan oleh Saksi TEMY MARETA Anak dari ASRIANSYAH dan Saksi ARI SISWOYO Bin ABDUL TRIMANTO (keduanya merupakan anggota kepolisian) yang kemudians saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga umum yaitu Saksi SUMARAH Bin MUKRAP, didalam kamar tidur Terdakwa diatas meja ditemukan 1 (satu) buah dompet plastic warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi kristal diduga narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0.40 gram, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1(satu) buah isolasi, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastic lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu-Sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang atas seluruh barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0.40 gram dari Sdr. PENDI (DPO) adalah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor: 33/10852/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, 1 (satu) buah paket narkotika jenis Sabu-Sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 0.40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.02.23.661 tanggal 20 Februari 2023, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 147/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Februari 2023, berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0.3239 (nol koma tiga dua tiga Sembilan) gram yang disisihkan dari barang bukti Narkotika an Terdakwa adalah Positif Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tidak memiliki ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) TEMY MARETA Anak dari ASRIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi ARI SISWOYO karena diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 20.30, WIB di sebuah rumah Barakan milik saudara PUPUT di Jalan Pasir Putih RT.10 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa saksi bersama saksi ARI SISWOYO melakukan penggeledahan pakaian dan rumah tempat Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di duga Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa pada saat itu saudara PUPUT sedang tidak berada di barakan tersebut, menurut keterangan Terdakwa saat itu saudara PUPUT sedang bekerja di Manis Mata (Kab. Sukamara);
- Bahwa selain Sabu saksi juga menemukan barang bukti lainnya, di dalam kamar tidur di atas meja berupa, dompet mainan anak yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu-Sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solasi dan1 (satu) buah korek api gas dan1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu dari potongan sedotan dan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO warna biru;

- Bahwa narkotika jenis saat ditanya Terdakwa mengaku Sabu tersebut akan digunakan sendiri untuk doping kerja melaut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat Sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr PENDI pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di Candi Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin barat seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa memiliki uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) ARY SISWOYO BIN ABDUL TRIMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi TEMY MARETA karena diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 20.30, WIB di sebuah rumah Barakan milik saudara PUPUT di Jalan Pasir Putih RT.10 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa saksi bersama saksi ARI SISWOYO melakukan pengeledahan pakaian dan rumah tempat Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di duga Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa pada sat itu saudara PUPUT sedang tidak berada di barakan tersebut, menurut keterangan Terdakwa saat itu saudara PUPUT sedang bekerja di Manis Mata (Kab. Sukamara);
- Bahwa selain Sabu saksi juga menemukan barang bukti lainnya, di dalam kamar tidur di atas meja berupa, dompet mainan anak yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil dan1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu-Sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah solasi dan1 (satu) buah korek api gas dan1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari potongan sedotan dan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO warna biru;

- Bahwa narkoba jenis saat ditanya Terdakwa mengaku Sabutersebut akan digunakan sendiri untuk doping kerja melaut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat Sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr PENDI pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di Candi Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin barat seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa memiliki uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3) SUMARAH BIN MUKRAP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menyaksikan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 20.30, WIB di sebuah rumah Barakan milik saudara PUPUT di Jalan Pasir Putih RT.10 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa Polisi melakukan penggeledahan pakaian dan rumah tempat Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di duga Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa pada sat itu saudara PUPUT sedang tidak berada di barakan tersebut, menurut keterangan Terdakwa saat itu saudara PUPUT sedang bekerja di Manis Mata (Kab. Sukamara);
- Bahwa selain Sabu Polisi juga menemukan barang bukti lainnya, di dalam kamar tidur di atas meja berupa, dompet mainan anak yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu-Sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu dari potongan sedotan dan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO warna biru;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis saat ditanya Terdakwa mengaku Sabutersebut akan digunakan sendiri untuk doping kerja melaut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ssehubungan telah ditangkap oleh Polisi karena diduga memiliki Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 20.30 WIB sebuah Rumah di jalan Pasir Putih Rt 10 Desa Sungai kapitan Kec. Kumai. Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan sdr PENDI kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ketemu PENDI dan bilang mau membeli Sabu tetapi Terdakwa bilang hutang dulu kemudian PENDI bilang di suruh ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah saudara PENDI di Candi Kel Kumai Hilir dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Sabu dari saudara PENDI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa setelah menerima Sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 20.30 WIB datang Polisi mengmankan Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan pakaian dan barakan ditemukan di kamar dompet mainan anak warna pink yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok Sabu dari potongan sedotan dan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu untuk Terdakwa gunakan sebagai Doping saat pergi kelaut untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,40 gram atau berat bersih 0,20 gram;
2. 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu-Sabu;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah solasi;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu dari potongan sedotan;
8. 1 (satu) buah kotak plastik warna jingga;
9. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena memiliki Narkotika jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 pukul 20.30 WIB sebuah Rumah di jalan Pasir Putih Rt 10 Desa Sungai kapitan Kec. Kumai. Kab. Kotawaringin Barat;
- Bahwa untuk mendapatkan Sabu-Sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi sdr PENDI via Telpon pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 18.00 WIB selanjuta Terdakwa bertemu sdr. PENDI di suruh ke rumah sdr. PENDI di Candi Kel Kumai Hilir dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Sabu dari saudara PENDI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa setelah menerima Sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar pukul 20.30 WIB datang Polisi mengmankan Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan pakaian dan barakan ditemukan di kamar dompet mainan anak warna pink yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok Sabu dari potongan sedotan dan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO warna biru;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Terdakwa mengaku membeli Sabu akan digunakan sebagai Doping saat pergi kelaut untuk menangkap ikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor: 33/10852/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, 1 (satu) buah paket narkotika jenis Sabu-Sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 0.40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.02.23.661 tanggal 20 Februari 2023, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 147/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Februari 2023, berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0.3239 (nol koma tiga dua tiga Sembilan) gram yang disisihkan dari barang bukti Narkotika an Terdakwa adalah Positif Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" ialah siapa saja sebagai subyek/ pelaku tindak pidana memiliki Narkotika golongan I sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*natuurlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama MISRAN als IMIS Bin SUPANDI Alm yang identitas lengkapnya telah diakui oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi eror in person, maka surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, di persidangan tidak terdapat bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang gila (tergangagau maentalnya), sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga majelis hanya akan mempertimbangkan dengan memilih salah satu unsur yang relefan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan menguasai adalah keadaan ketika suatu barang ada dalam kekuasaannya tidak perlu barang tersebut adalah miliknya sehingga ia bertanggung jawab atas barang yang dikuasainya itu, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah sebagaimana termuat dalam daftar lampiran jenis jenis Narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena memiliki Narkotika jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 pukul 20.30 WIB sebuah Rumah di jalan Pasir Putih Rt 10 Desa Sungai kapitan Kec. Kumai. Kab. Kotawaringin Barat dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor: 33/10852/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, 1 (satu) buah paket narkotika jenis Sabu-Sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 0.40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram dan berdasarkan Surat BPOM Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.02.23.661 tanggal 20 Februari 2023, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 147/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 18 Februari 2023, berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0.3239 (nol koma tiga dua tiga Sembilan) gram yang disisahkan dari barang bukti Narkotika an Terdakwa adalah Positif Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah tujuan Terdakwa menguasai Narkotika dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bahwa Sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. PENDI dan akan Terdakwa gunakan sebagai Doping saat bekerja sebagai Nelayan, sedangkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa, sedangkan telah dikemukakan diatas bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum, menguasai Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pidanaaan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak terdapat hasil uji Laboratorium urine Terdakwa, sedangkan berdasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rehabilitasi Sosial), seharusnya bagi penyalahguna Narkotika diberikan rehabilitasi Medis dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa saat tertangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian Sabu 1 gram;
- c. Saat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

sehingga dari jumlah barang bukti diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran Narkotika (pededar/bandar Narkotika) dengan penyalah guna Narkotika (pecandu Narkotika) diperlukan kehati-hatian dan penelitian yang seksama karena sebagai pededar ataupun pecandu pada dasarnya sama-sama telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), sebagaimana telah terungkap di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dalam kondisi tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Sabu berat bersih berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram namun tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan Sabu untuk diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak terdapat surat keterangan dari Dokter jiwa/ Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim yang memerintahkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi, tidak ada keterangan ahli yang menyatakan Terdakwa harus menjalani rehabilitasi, Terdakwa tidak membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak pula melihat Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika, sehingga tepat kiranya apabila Terdakwa diberikan pidana penjara dalam tempo waktu yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku diancam pidana penjara dan pidana denda, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,40 gram atau berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram adalah zat aditif yang dilarang peredarannya secara bebas dan dikawatirkan disalah gunakan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu-Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah solasi, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu dari potongan sedotan dan 1 (satu) buah kotak plastik warna jingga berkaitan dengan alat yang digunakan Terdakwa untuk penggunaan Narkotika jenis Sabu, maka harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam telah Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan sedangkan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misran Als Imis Bin Supandi Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik lengkap dengan pipet kaca yang berisi kerak Sabu-Sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah solasi;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna jingga;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H., Firmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Pandu Nugrahanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbu